



Persepsi Media Massa dalam Kasus Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN di Istana Negara Berdasarkan Undang-Undang Pers

Uswatun Nur Auliya^{1*}, Intan Dyah Ayu Apriani², Raihani Khairunissa Barni³, Evi Satispi⁴, Tria Patrianti⁵

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: uswatun.nur.auliya@gmail.com

Abstract. *This study analyzes media perceptions of the revocation of CNN Indonesia journalists' press identity cards by the State Palace in 2025, using the legal framework of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The main objective of the study is to examine the extent to which provisions in the Press Law function effectively in providing legal protection for journalists, as well as to identify potential restrictions on statements deemed inappropriate for public access by the Palace. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, combining literature review, legal document analysis, and review of national media coverage. The research findings indicate that the revocation of Press IDs without going through the Press Council mechanism contradicts the principles of due process and press freedom guaranteed in the Press Law. This incident created a critical perception that the government has the potential to restrict journalists' freedom, especially regarding strategic state policy issues. Informal resolution through mediation and official apologies do not change the reality that the implementation of non-litigation mechanisms in the Press Law is crucial. This study concludes that the role of the Press Law in protecting the journalistic profession is highly dependent on the government's commitment to guaranteeing press freedom, information transparency, and strengthening the media as a pillar of democracy.*

Keywords: *Agenda Setting; Freedom of the Press; Journalists; Mass Media; Mediation.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis persepsi media massa terhadap pencabutan kartu identitas (ID) Pers jurnalis CNN Indonesia oleh pihak Istana Negara pada 2025, dengan menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan utama penelitian adalah menelaah sejauh mana ketentuan dalam UU Pers berfungsi efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mengidentifikasi potensi pembatasan terhadap pernyataan yang dianggap tidak layak diakses publik oleh pihak Istana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggabungkan kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan penelaahan terhadap pemberitaan media nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencabutan ID Pers tanpa melalui mekanisme Dewan Pers bertentangan dengan prinsip due process dan kebebasan pers yang dijamin dalam UU Pers. Insiden ini menciptakan persepsi kritis bahwa pemerintah berpotensi membatasi kebebasan jurnalis, terutama terkait isu kebijakan strategis negara. Penyelesaian informal melalui mediasi dan permintaan maaf resmi tidak mengubah kenyataan bahwa penerapan mekanisme non-litigasi dalam UU Pers sangat penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UU Pers dalam melindungi profesi jurnalistik sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menjamin kemerdekaan pers, keterbukaan informasi, dan penguatan media sebagai pilar demokrasi.

Kata kunci: Agenda Setting; Jurnalis; Kebebasan Pers; Media Massa; Mediasi.

1. LATAR BELAKANG

Media massa diartikan sebagai organisasi sosial yang dianggap mampu untuk menghasilkan pesan dan mengedarkan informasi tersebut kepada khalayak ramai. Arti “massa” merujuk pada publik, sedangkan “media” artinya perantara. Media massa dipercaya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, informasi, dan hiburan kepada masyarakat (Santi et al., 2023; Sekar, 2025). Peran media massa sebagai perantara penyaluran informasi kepada khalayak ramai telah membentuk alur komunikasi dengan

jangkauan yang lebih luas dan dengan waktu yang lebih singkat. Perkembangan media massa seiring dengan kemajuan teknologi, telah membuat perannya bukan hanya sekadar sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan dinamika sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat (Azkia et al., 2023; LSPR, 2023).

Media massa memainkan peran krusial untuk mengarahkan dan menggiring opini masyarakat sehingga terbentuknya cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik. Hubungan antara media dan politik saling memengaruhi, dimana politik membutuhkan media sebagai alat untuk membangun citra, menyebarkan pesan, serta membentuk legitimasi di mata publik. Sedangkan media menggunakan politik sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat agar membaca berita yang disampaikan dalam media massa tersebut. Penggunaan *framing* (pembentukan kerangka berpikir) oleh media massa pada penyajian berita akan membentuk berbagai persepsi bagi audiens sehingga memunculkan spekulasi baru. Dengan demikian, media massa juga memengaruhi pembentukan *agenda setting* atau agenda publik (Sakina & Hendrik, 2025; Universitas Medan Area, 2024).

Kebebasan berekspresi media untuk menyiarkan berbagai masalah atau kontroversi di ruang publik sangat penting. Media bukan hanya sekadar sebagai pembentuk opini pembaca atau masyarakat, melainkan menjadi pengawas pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan. Hubungan antara media dan politik sifatnya dinamis, sehingga ketegangan yang timbul pada setiap informasi yang diberikan tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, adanya regulasi yang mengatur kebebasan pers sangatlah penting. Media dan pers perlu mendapatkan perlindungan yang signifikan dalam penyampaian berita agar fungsi media sebagai lembaga independen tetap terjaga. Hal ini untuk menghindari adanya tekanan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga setiap media massa mampu menjaga legalitas masing-masing demi tetap meraih kepercayaan publik.

Di Indonesia, pers memiliki fungsi strategis sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan menjadi perantara antara negara dan masyarakat. Fungsi ini diatur dan dilindungi secara tegas melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap era reformasi 1998, dimana masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan penghapusan praktek pembungkaman media yang pernah terjadi di masa orde baru. Kebebasan pers merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan kegiatan jurnalistik serta perlindungan terhadap kemerdekaan pers dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara maupun pihak lain.

Menurut pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Artinya, kebebasan pers bukan semata hak institusi media, melainkan juga instrumen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

UU Pers mengatur sejumlah ketentuan yang menegaskan peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan, serta pemberi informasi kepada masyarakat. Pasal 4 ayat (2) UU Pers secara eksplisit menegaskan bahwa "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran", tindakan administratif berupa pencabutan izin liputan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. Salah satu kasus yang menimbulkan sorotan publik adalah pencabutan kartu identitas (ID) Pers jurnalis CNN Indonesia oleh pihak Istana Negara pada tahun 2025. Kasus ini dinilai bertentangan dengan substansi UU No. 40 Tahun 1999, karena tindakan administratif tersebut berpotensi menghambat jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Menurut dewan pers, tindakan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pers, dimana sengketa atau pelanggaran kode etik seharusnya diselesaikan melalui mediasi dan klarifikasi, bukan pembatasan peliputan. Dengan demikian, pencabutan ID Pers dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

Insiden tersebut memicu reaksi signifikan dari berbagai elemen pers nasional. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers secara eksplisit menegaskan bahwa setiap bentuk restriksi terhadap aktivitas jurnalistik merupakan kontravensi terhadap norma hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mengajukan urgensi kepada Presiden untuk melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pejabat Badan Pengelola Media Istana (BPMI). Sikap tegas ini mengindikasikan bahwa komunitas jurnalistik mengkategorikan tindakan administratif tersebut sebagai pelanggaran fundamental terhadap dimensi protektif yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan fungsi profesinya (AJI, 2025).

Munculnya kasus ini mencerminkan adanya dilema antara otoritas keamanan negara dan kebebasan pers. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah beralasan bahwa pembatasan liputan dilakukan untuk alasan protokol atau keamanan. Namun alasan keamanan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi hak jurnalistik, kecuali terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan negara yang diatur jelas dalam hukum positif (Wiratraman, 2023). Penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa UU Pers bukan hanya mengatur

media, tetapi juga mengatur perilaku lembaga negara dalam berinteraksi dengan media. Pencabutan ID Pers tanpa dasar yang jelas juga berpotensi melanggar hak konstitusional jurnalis sebagaimana dijamin dalam pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh dan menyebarkan informasi. Selain menjamin kebebasan, UU Pers juga menempatkan dewan pers sebagai lembaga independen yang berperan menjaga dan menegakkan etika jurnalistik. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999, dewan pers memiliki fungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Salah satu tugas pentingnya adalah memberikan pertimbangan terhadap kasus yang menyangkut kegiatan jurnalistik dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan melalui mekanisme nonlitigasi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dewan pers berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan memberikan pertimbangan terhadap pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers. (Persada et al., 2023). Dengan demikian penerapan prinsip *due process* menjadi keharusan agar penyelesaian antara media dan pemerintahan berjalan secara proposional dan transparan.

Kebebasan pers yang dijamin UU No. 40 Tahun 1999 juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi. Media berfungsi sebagai *watchdog* terhadap kekuasaan negara agar tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang melemahkan peran pers yang berimplikasi langsung terhadap melemahnya kontrol publik terhadap pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan terhadap media dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan jurnalis (Syamsiani & Addiansyah, 2025). Media cenderung menilai bahwa pemerintah masih melihat pers sebagai ancaman, bukan sebagai mitra dalam membangun opini publik yang konstruktif. Padahal, hubungan ideal antara pemerintah dan media seharusnya didasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menghormati masing-masing. Dalam kerangka UU Pers, media berkewajiban untuk menyediakan akses informasi publik secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU Pers juga memiliki peran edukatif dan etis, yang mengarahkan jurnalis agar menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Dalam konteks kasus CNN Indonesia, jurnalis sebenarnya sudah menjalankan tugas peliputan sesuai dengan etika profesi. Jika terjadi dugaan pelanggaran, maka lembaga berwenang menilainya adalah dewan pers, bukan lembaga eksekutif. Dengan demikian, penerapan UU Pers menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme penegakan etika jurnalistik dilakukan secara profesional, independen, dan berkeadilan (Hijriani & Nur Anshari N M, 2024).

Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana peran Undang-Undang Pers tersebut untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia sebagai salah satu aspek demokrasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agenda Setting (1972)

Teori Agenda-Setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa sebuah lembaga media mampu memberikan pengaruh kuat dalam menentukan isu atau fenomena apa yang ingin mereka sebar dalam pemberitaan. Sehingga, hal ini mampu membentuk opini publik terhadap isu tersebut. Melalui fungsi agenda setting, media massa dapat menentukan dan menonjolkan sebuah topik pembicaraan agar publik menganggap bahwa isu tersebut sangat penting untuk diketahui, yang kemudian akan memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Sejak awal, setiap media pasti memiliki "agenda-media" yang disetting untuk mengendalikan publik dalam mengakses berita, isu, fenomena, atau informasi. Dalam perspektif teori komunikasi (massa) hal ini dikenal dengan nama "agenda-media setting theory" yang juga menyatakan bahwa media berita tidak selalu berhasil untuk memberi tahu apa yang harus kita pikirkan, namun mereka dapat membentuk pemikiran tentang apa yang kita harus pikirkan (Efendi et al., 2023; Hidayat & Ramadhan, 2023).

Teori *agenda setting* menyoroti peran media dalam membentuk prioritas isu yang dianggap signifikan oleh masyarakat. Media massa tidak hanya berfungsi dalam menentukan isu-isu yang layak mendapatkan perhatian publik, tetapi juga memengaruhi cara pandang dan penafsiran masyarakat terhadap aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Interaksi antara elemen-elemen dalam proses ini bersifat dinamis dan saling berhubungan, di mana media berperan strategis dalam mengonstruksi persepsi publik, khususnya ketika tingkat kredibilitas media tinggi serta kebutuhan masyarakat terhadap arahan informasi meningkat (Riska et al., 2025).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wati & Sari (2024) dengan judul Persepsi Pemimpin Redaksi Media Massa Di Surabaya Tentang Kebebasan Pers Di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, bisnis dimanfaatkan untuk mengendalikan media sehingga hanya meliput tentang iklan. Hal ini membuat melemahnya sikap kritis media terhadap pemerintah karena media-media yang kontra akan kesulitan ekonomi. Media yang lebih pro pemerintah diberi kemudahan untuk mendapatkan akses kerjasama iklan. Selain itu, masih banyak para jurnalis yang terlalu banyak diintervensi dan ditekan oleh pihak lain seperti perusahaan, organisasi masyarakat ataupun

pihak-pihak lainnya dalam proses pembuatan berita yang seharusnya independen dan sesuai dengan fakta di lapangan. Para jurnalis pun masih dihantui oleh rasa cemas akibat dari maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Hasil penelitian Rosyada, Putra, dan Nurhasanah (2022) dengan judul *Pembredelan Majalah Tempo Pada Masa Orde Baru* menunjukkan bahwa pembredelan Majalah Tempo tahun 1994 merupakan tindakan represif pemerintah Orde Baru terhadap kebebasan pers. Melalui metode historis, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan izin terbit Tempo bukan didasari alasan hukum, melainkan upaya politik untuk membungkam kritik terkait pemberitaan pembelian kapal perang bekas Jerman Timur oleh B.J. Habibie. Kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat keterbukaan yang digaungkan Presiden Soeharto dan justru memperlihatkan watak otoritarian rezim. Peristiwa ini memicu gelombang protes dari kalangan pers dan masyarakat, serta melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai simbol perjuangan kebebasan pers di Indonesia.

Penelitian oleh Anggi Setyowati dan Pramukhtiko Suryo Kencono pada Tahun 2024 yang berjudul *Kebebasan Pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, menyoroti bagaimana kebebasan pers di Indonesia diatur dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 mencakup hak lembaga media untuk menyampaikan informasi kepada publik tanpa adanya penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran dari pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (2). Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas, karena tetap harus dijalankan dalam koridor etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial. Kendati demikian, peneliti masih menemukan bahwa dalam praktiknya, kebebasan pers masih sering dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama intervensi politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi independensi redaksi (Djulhijjah & Kencono, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami bagaimana media massa memaknai dan membingkai peristiwa pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia oleh pihak Istana Negara tahun 2025 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen berupa pemberitaan media nasional (CNN Indonesia, Kompas, Tempo, Detik, dan ANTARA News), laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta literatur akademik dan regulasi terkait kebebasan pers. Analisis

dilakukan dengan menelaah isi berita, konteks hukum, serta persepsi media terhadap kebijakan pemerintah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, dengan mengaitkan temuan penelitian pada teori agenda setting untuk menilai sejauh mana media berperan dalam membentuk opini publik mengenai isu kebebasan pers di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus dan Sikap Media

Pencabutan Kartu Identitas (ID) Pers milik jurnalis CNN Indonesia di lingkungan Istana Kepresidenan berlangsung pada penghujung September 2025. Kejadian ini berawal saat jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mengajukan pertanyaan kepada Presiden mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam sebuah kegiatan resmi. Setelah agenda tersebut selesai, Biro Pers Sekretariat Presiden bersama unsur pengamanan Istana mencabut ID liputan yang selama ini menjadi dasar akses jurnalis tersebut dalam meliput aktivitas kepresidenan. Pihak istana menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil karena pertanyaan yang diajukan dinilai tidak relevan dengan konteks acara, sehingga akses peliputan dicabut secara sepihak (Quamila, 2025; Siti M., 2025).

Aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa ini meliputi Biro Pers Istana dan Aparat pengamanan sebagai pihak yang menjalankan pencabutan akses, CNN Indonesia sebagai institusi media tempat jurnalis bernaung, serta organisasi profesipers yang memberikan respons Terhadap Kebijakan tersebut. Gelombang kritik publik dan intensitas pemberitaan media mendorong keterlibatan komunitas pers, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang secara tegas menilai tindakan itu sebagai bentuk pengekan Terhadap Kerja jurnalistik. Menanggapi tekanan tersebut, Biro Pers Istana kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesiapan untuk memulihkan kembali ID Pers yang dicabut. Kendati demikian, kasus ini tetap menyisakan perdebatan serius terkait mekanisme, prosedur, dan batas kewenangan dalam pengaturan akses liputan di lingkungan kekuasaan (Aji Indonesia, 2025; Prasetyo, 2025).

Secara umum, media massa memaknai peristiwa ini melalui tiga sudut pandang utama. Pertama sebagian pemberitaan memandangnya sebagai persoalan administratif internal Istana yang berkaitan dengan sistem akreditasi dan aturan teknis peliputan. Kedua, banyak media serta organisasi pers menilai pencabutan ID tersebut sebagai pelanggaran terhadap Kebebasan pers, karena pembatasan akses dilakukan berdasarkan substansi pertanyaan jurnalistik, bukan karena pelanggaran etika atau hukum yang terukur. Ketiga, dalam perspektif yang lebih kritis, kasus ini dipahami sebagai bentuk pembatasan akses

yinformasi publik sekaligus indikasi kemunduran demokrasi, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran atas menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan semakin kuatnya kontrol negara atas arus informasi. Oleh karena itu, meskipun secara resmi dikategorikan sebagai tindakan administratif, peristiwa ini secara luas dipersepsikan sebagai masalah structural dalam hubungan antara negara dan pers di Indonesia (Aji Indonesia, 2025; Prasetyo, 2025).

Persepsi Media Massa Berdasarkan UU Pers

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan bahwa pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai tugas jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memanipulasi, serta menyebarluaskan informasi berupa tulisan, suara, gambar, data, ataupun sejenisnya (Yulianto et al., 2024). Sehingga setiap orang berhak untuk mengutarakan pendapat ataupun pemikiran mereka secara bebas tanpa adanya ancaman ataupun tekanan dari siapapun. Kebebasan pers menjadi pondasi utama dalam keberlangsungan sistem pers, sehingga pers harus menghormati hak asasi tiap individu (Djulhijjah & Kencono, 2024). Penggunaan media massa sering kali memicu perubahan sosial, mulai dari penyebaran inovasi, hingga munculnya intervensi sosial, walaupun demikian pers tetap memiliki fungsi konservatif yang signifikan.

Terjadinya kasus pencabutan ID Pers Jurnalis CNN di Istana Merdeka memunculkan berbagai pandangan serta spekulasi oleh media-media pemberitaan di Indonesia. Media seperti Kompas (2025) mengungkapkan bahwa pencabutan ID Pers Istana dianggap telah membatasi dan membungkam kebebasan pers, sehingga diindikasikan bahwa ini bagian dari sebuah tindakan untuk mengendalikan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga mengecam tindakan tersebut karena dianggap sebagai pembatasan materi pertanyaan kepada Presiden Subianto, tindakan pencabutan dinilai bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berisi bahwa kemerdekaan pers menjamin hak asasi warga negara dan bahwa pers nasional bebas dari penyensoran, pembredalan, atau pelarangan penyiaran (AJI, 2025). Serta melansir dari CNN Indonesia (2025) yang menyatakan bahwa pencabutan ID Pers jurnalis mereka tidak bisa dibenarkan karena dianggap telah menghalangi tugas jurnalistik serta termasuk pembatasan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi.

Melihat dari *framing* pemberitaan, beberapa media memaknai bahwa kasus pencabutan ID Pers Jurnalis CNN di Istana dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak jurnalistik. Kritikan tajam dilayangkan kepada pihak Istana, karena

dinilai sudah menghambat proses pemberitaan dan tugas jurnalistik, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999. Selain itu, Media Amnesty International Indonesia juga mengecam dan menganggap bahwa tindakan ini termasuk contoh praktik otoriter negara dalam penyensoran informasi terkait urusan pemerintahan yang bermasalah (Amnesty.ID, 2025).

Dari sudut pandang media massa, pencabutan ID Pers jurnalis CNN menimbulkan efek ganda. Di satu sisi, media menilai bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghormati prinsip kebebasan pers, di sisi lain, masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya peran undang-undang dalam melindungi hak publik atas informasi. Persepsi negatif media terhadap kebijakan pemerintah dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan iklim demokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, UU Pers berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan agar hubungan antara pemerintahan dan media tetap berada dalam koridor hukum dan etika (Hijriani & Nur Anshari N M, 2024).

Kemudian dalam etika jurnalistik, pencabutan ID Pers Jurnalis juga dapat mengganggu profesionalitas jurnalis dalam bekerja. Hal ini memungkinkan munculnya potensi bagi pelemahan keberanian pers untuk mengangkat isu-isu kritis dan kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah yang dianggap buruk dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Berbagai pemberitaan dan narasi media pada kasus tersebut mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap potensi penyempitan ruang kebebasan pers sertabaliknya Indonesia ke mada orde baru. Oleh karenanya, media menekankan tentang pentingnya dialog antara istitusi negara, pers, serta dewan pers untuk tetap menjaga sikap transparansi, akuntabel, dan tetap berpegang pada prinsip perlindungan hak jurnalistik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat dijalankan secara maksimal tanpa mengganggu kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Dampak dan Implikasi Terhadap Kebebasan Pers

a. Dampak terhadap Kebebasan Pers dan Independensi Media

- **Independensi Media dalam Tekanan Politik dan Ekonom**

Independensi media merujuk pada kemampuan lembaga pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara bebas dan intervensi politik maupun tekanan ekonomi. Media yang independen memiliki ruang untuk menyampaikan informasi secara objektif dan kritis demi kepentingan publik (Mochammad SinungRestendy, Noorhaidi Hasan, 2025). Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa independensi media masih berada dalam posisi yang

rentan. Struktur kepemilikan media yang memiliki keterkaitan dengan aktor politik berkontribusi pada terbatasnya ruang editorial yang bebas.

Dalam kondisi tertentu, media cenderung menyesuaikan agenda pemberitaan agar sejalan dengan kepentingan pemilik atau penguasa, sehingga fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan mengalami pergeseran. Situasi ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak hanya dibatasi melalui sensor langsung, tetapi juga melalui mekanisme kontrol yang bersifat struktural (Mochammad SinungRestendy, Noorhaidi Hasan, 2025). Selain tekanan politik, faktor ekonomi turut memengaruhi kemandirian media. Ketergantungan pada pendapatan iklan, termasuk dari pemerintah, mendorong media untuk mengambil sikap kompromistis dalam pemberitaan. Tekanan ekonomi tersebut semakin terasa dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan penutupan media di daerah, yang berdampak pada melemahnya independensi redaksi (Putri, 2025).

- ***Chilling Effect* sebagai Dampak Pembatasan Kebebasan Pers**

Tekanan terhadap kebebasan pers tidak hanya berdampak pada institusi media, tetapi juga secara langsung memengaruhi kondisi psikologis jurnalis. Fenomena *chilling effect* menggambarkan situasi ketika jurnalis membatasi diri dalam meliput isu-isu tertentu akibat kekhawatiran terhadap ancaman hukum, intimidasi, atau kekerasan. Fenomena ini berkembang bukan karena larangan eksplisit semata, melainkan akibat pengalaman kolektif jurnalis yang menyaksikan kriminalisasi, kekerasan, atau tekanan terhadap rekan seprofesi (Fathika et al., 2025). Akibatnya, jurnalis cenderung melakukan *self-censorship* demi menjaga keselamatan pribadi dan keberlanjutan kariernya. Keberadaan *chilling effect* menyebabkan fungsi pers mengalami pergeseran, dari instrumen kontrol terhadap kekuasaan menjadi media penyampai informasi yang bersifat netral dan tidak menantang. Kondisi ini berbahaya bagi demokrasi karena membatasi akses publik terhadap informasi krusial yang seharusnya menopang kesadaran politik dan keterlibatan warga negara.

- **Ancaman Digital dan Intimidasi Simbolik**

Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk ancaman terhadap jurnalis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk intimidasi digital seperti doxing, ancaman fisik, serta teror simbolik. Praktik intimidasi semacam

ini menciptakan rasa tidak aman yang meluas di kalangan jurnalis dan berpotensi memperkuat rasa ketakutan dalam ruang redaksi. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada menurunnya keberanian jurnalis untuk mengangkat isu sensitif, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, kualitas informasi yang diterima publik menjadi terbatas dan kurang mendalam.

b. Implikasi terhadap Hubungan Pemerintah dan Media

- **Dinamika Relasi Pemerintah-Media**

Dalam sistem demokrasi, hubungan antara pemerintah dan media seharusnya dibangun atas dasar kemitraan kritis. Media berperan menyampaikan informasi kebijakan kepada publik sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa relasi tersebut kerap diwarnai ketegangan. Pembatasan akses liputan serta respons defensif terhadap kritik media mencerminkan adanya kecenderungan pemerintah memandang pers sebagai pihak yang perlu dikendalikan (Stanley, 2025). Kasus pencabutan sementara akses jurnalis CNN oleh lembaga negara memperlihatkan bagaimana kewenangan administratif dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap kebebasan pers.

- **Dampak Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas**

Ketegangan dalam hubungan pemerintah dan media berdampak langsung pada kualitas akuntabilitas publik. Ketika media mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan, ruang kontrol masyarakat terhadap kekuasaan menjadi menyempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan transparansi pemerintahan dan menurunkan kualitas demokrasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa pencabutan ID Pers jurnalis CNN Indonesia oleh pihak Istana Negara merupakan bentuk tindakan administratif yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan tersebut dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, sehingga menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip *due process of law*. Media massa pada umumnya memaknai peristiwa ini secara kritis dan menilai bahwa negara

masih memperlihatkan kecenderungan dalam membatasi kebebasan pers, terutama ketika pemberitaan berkaitan dengan isu-isu strategis kebijakan publik.

Lebih lanjut, kasus ini mengindikasikan bahwa keberlakuan UU Pers sebagai instrumen perlindungan profesi jurnalistik sangat ditentukan oleh kesadaran kelembagaan serta komitmen politik pemerintah dalam menjamin kebebasan pers. Meskipun penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi dan disertai permintaan maaf resmi, peristiwa ini tetap memberikan dampak signifikan terhadap independensi media, munculnya potensi chilling effect di kalangan jurnalis, serta menurunnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pers, konsistensi penerapan mekanisme non-litigasi, dan pembentukan hubungan kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan media menjadi prasyarat utama dalam menjaga pers sebagai pilar demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty.ID. (2025). Hentikan pembungkaman pers oleh Istana. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-pembungkaman-pers-oleh-istana/09/2025/?utm_source
- Azkia, M., Adiba, M., & Imansari, N. G. (2023). Analisis Reportase Media Massa di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Pada Pandangan Khalayak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 11-22.
- CNN Indonesia. (2025). Ramai-ramai Kritik Istana Cabut ID Liputan Wartawan CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250928180059-20-1278615/ramai-ramai-kritik-istana-cabut-id-liputan-wartawan-cnn-indonesia>
- Djulhijjah, A. S., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1, 1–18.
- Efendi, E., Taufiqurrohmah, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting Komunikasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Fathika, R. W., Nanda Ameliah, Siti Nurjanah, & Muhammad Ikhwan. (2025, January). Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Pers Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Hidayat, R., & Ramadhan, R. (2023). Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. *CORE: Journal of Communication Research*, 3(2), 64–75.
- Hijriani, & Nur Anshari N M. (2024). Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 301–314.
- LSPR. (2023). Apa Itu Media Massa? Peran & Dampaknya di Era Digital. *LSPR*. <https://www.lspr.ac.id/apa-itu-media-massa/>
- Persada, M. A., Muntaqo, F., & Achmad, R. (2023). Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia. *Lex LATA*,

5(1), 1–13. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>

- Riska, A., Saputri, E., Azzahra, F., Aditya, M. R., & Patrianti, T. (2025). Analisis respon netizen terhadap keputusan kontrak coach shin tae-yong di postingan instagram @timnasindonesia. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71–89.
- Sakina, I., & Hendrik, D. (2025). The Development of Indonesian Mass Media: An Analysis of Political Power and Its Influence on Democracy. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 11(1), 96–106. <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.66957>
- Santi, M., Puspa Seruni, F., & Jaisy Shidiq, G. (2023). Pengaruh Komunikasi Massa Dan Media Terhadap Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. *Cross-Border*, 6(2), 1184–1189.
- Syamsiani, I. N., & Addiansyah, M. N. R. (2025). Komunikasi Politik Digital: Relasi antara Media. *Jurnal Komunikasi Politik*, 8, 370–385.
- Universitas Medan Area. (2024). Analisis Peran Media Massa dalam Pembentukan Opini Publik Politik. *Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area*. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/07/analisis-peran-media-massa-dalam-pembentukan-opini-publik-politik/>
- Wati, L. S., & Sari, R. P. (2024). Persepsi Pemimpin Redaksi Media Massa di Surabaya Tentang Kebebasan Pers di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 115–132. <https://doi.org/10.37826/digicom.v4i2.796>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Online*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>
- Yulianto, I., Ratobata, A., Hukum, I., Hukum, F., Abdurrachman, U., Situbondo, S., & Hukum, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. *Jurnal Hukum*, 40.
- Putri, L. N. S. (2025, May). Redaksi Yth: Kebebasan Pers di Indonesia.
- Sekar, A. (2025, May 22). Mengetahui Pentingnya Media Massa: Peran, Jenis, dan Dampaknya. *Telkom University*. <https://telkomuniversity.ac.id/mengetahui-pentingnya-media-massa-peran-jenis-dan-dampaknya/>
- Mochammad SinungRestendy, Noorhaidi Hasan, R. K. (2025, August). The Relationship Between Democracy, Media Independence and Citizen Journalism with the Press in the Jokowi Era. *Jurnal Mediakita*. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v9i2.2919>
- AJI. (2025, September). AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN Indonesia oleh Biro Pers Istana. AJI - Aliansi Jurnalis Independen.
- Kompas. (2025, September). Kala Pers Dibungkam, Istana dan Masyarakat Pun Bisa Dirugikan. <https://www.kompas.id/artikel/kala-pers-dibungkam-siapa-yang-dirugikan>
- Stanley, W. (2025, September). Indonesia restores reporter's palace access after revocation sparks press freedom concerns. *Reuters*.
- Quamila, N. (2025, September 25). Kronologi Pencabutan ID Liputan Jurnalis CNN Indonesia karena Bertanya soal MBG ke Presiden. <https://www.beautynesia.id/life/kronologi-pencabutan-id-liputan-jurnalis-cnn-indonesia-karena-bertanya-soal-mbg-ke-presiden/b-310023>

- Aji Indonesia. (2025, September 28). Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana Pembungkaman Terhadap Pers. AJI - Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/informasi/pencabutan-kartu-identitas-liputan-istana-pembungkaman-terhadap-pers>
- Prasetyo, A. (2025, September 29). Pencabutan ID Pers Wartawan CNN Berujung Permintaan Maaf Biro Pers Istana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-id-pers-wartawan-cnn-berujung-permintaan-maaf-biro-pers-istana-lt68da3a2966d90/>
- Siti M. (2025, September 29). Kronologi Kartu Pers Jurnalis CNN Dicabut Usai Tanya Soal MBG di Istana, Dewan Pers Sampai Turun Tangan. <https://www.grid.id/read/044301638/kronologi-kartu-pers-jurnalis-cnn-dicabut-usai-tanya-soal-mbg-di-istana-dewan-pers-sampai-turun-tangan>